

GAS BUMI TERTENTU – HARGA – PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK – *PLANT GATE*

2021

KEPMEN ESDM NO. 118 K/MG.04/MEM.M/2021 LL KESDM 2021 : 23 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA GAS BUMI TERTENTU DI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK (*PLANT GATE*).

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, serta Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*).

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 11 Th 2020; UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009; PP No. 23 Th 1994; PP No. 67 Th 2002 jo PP No. 49 Th 2012; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP NO. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 79 Th 2014; PP No. 23 Th 2015; Perpres No. 9 Th 2013 jo Perpres No. 36 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 40 Th 2016 jo Perpres No. 121 Th 2020; Permen ESDM No. 06 Th 2016; Permen ESDM No. 45 Th 2017 jo Permen ESDM No. 10 Th 2020; Kepmen ESDM No. 39 K/20/MEM/2019; Kepmen ESDM No. 34 K/16/MEM.M/2020.

- Kepmen ini mengatur mengenai :
Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) tersebut terdiri atas volume Gas Bumi serta penyesuaian terhadap komponen Harga Gas Bumi serta tariff penyaluran yang terdiri atas biaya transportasi dan biaya *midstream* Gas Bumi.

Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi dan dapat melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, setiap tahun atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

Keputusan Menteri ini tidak berlaku sebagai penetapan alokasi dan harga Gas Bumi. Terhadap volume Gas Bumi yang belum memiliki penetapan alokasi dan harga, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh sesuai kewenangannya agar mengajukan permohonan penetapan alokasi dan harga kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan dan tata cara penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi.

Terhadap kegiatan penyaluran Gas Bumi yang telah dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91 K/12/MEM/2020 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) tetap diakui.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 30 Juni 2021.